

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Maret 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada **Diar Purbayu Basary, S.E., S.H., M.H.** Advokat bertempat di "Padepokan Hukum Diar Purbayu Basary & Associates" Jln. Banjarsari 2 No. 7 RT.002 RW. 019 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 740/Adv/V/2021/PA.Cbn. tanggal 29 Mei 2021, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Mei 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada **Gillang Gandi Mukthi, S.H.** dan Suprihatin, S.H. Advokat dengan alamat "Kantor Hukum S.G. & Partner", Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 40 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor Registrasi 337/Adv/III/2021/PA.Cbn. Tanggal 3 Maret 2021, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- ❖ Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengguga;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 08 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/dahulu TERGUGAT;
2. Mengabulkan MEMORI BANDING dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA. Cbn., tertanggal 20 Mei 2021;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari **TERGUGAT**;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah suatu eksepsi yang beralasan hukum;
3. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** adalah suatu Gugatan **ERROR IN PERSONA**, sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan dari **TERGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* kepada **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding; sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2021 dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahu melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu melalui Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 09 Juni 2021 dan Kuasa Pembanding tidak datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Junii 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Juni 2021, akan tetapi Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Ngamprah dengan Surat Nomor: W10-A/2794/HK.05/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Mei 2021, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Tergugat/ Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tertanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal

1442 Hijriah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena mencamtukan dasar dasar hukum dan peraturan perundangan sehingga diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini namun majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi dengan dasar bahwa gugatan Penggugat/Terbanding ERROR IN PERSONA, dengan alasan karena identitas Tergugat/Pembanding yang tertera dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang bahwa gugatan dianggap mengandung error in persona apabila gugatan 1. Diskualifikasi in person yaitu Penggugat/Terbanding bukan persona Standi in judicio, karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak, atau dibawah kuratele. 2. Gemis Aanheodang heid, dimana orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. 3. Plurium litis consorsium dimana orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa dari ketiga persyaratan tersebut, gugatan Penggugat/Terbanding tidak ada yang terkait dengan ketiga persyaratan tersebut sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan penggugat/Terbanding tidak dapat dikatagorikan sebagai gugatan error in persona ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca Jawaban dan Duplik Tergugat/Pembanding ternyata ketidak sesuaian antara gugatan penggugat /Terbanding dengan kenyataan yang ada yaitu hanya masalah dalam gugatan Penggugat/Terbanding alamat Tergugat /Pembanding berada di RT.02 sedang menurut pengakuan Tergugat/Pembanding di Rt 03

Menimbang bahwa tentang kesalahan penulisan tersebut majelis Hakim tingkat banding berpendapat bukan kesalahan yang prinsip lagi pula setiap kali persidangan Tergugat/Pembanding hadir terus dalam persidangan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralasan sehingga harus ditolak dan pendapat mejelis tingkat pertama tentang eksepsi harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator Firdaus, S.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 04 Februari 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang

yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawaban dan dupliknya,

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat/Terbanding sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat/Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi 1 memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sekitar 9 bulan yang lalu saksi datang ke rumah bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan saat itu rumah tangganya baik baik saja, namun ahir ahir ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis saling mendiamkan sedangkan saksi 2 (dua) Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding baik baik saja masih tinggal bersama satu rumah, hanya saja sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat/ Terbanding datang ke rumah saksi dan mengatakan akan bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan dihubungkan bukti saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;

- Bahwa antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak 5 bulan lebih berturut turut ;
- Bahwa keluarga Penggugat/Terbanding, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.;
- Bahwa Penggugat/Terbanding pada setiap tahapan persidangan bersikas tetap ingin bercerai denganTergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA Cbn tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkata ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding

Dalam Pokok Perkara

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah.;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** dan **Drs. H.Mahbub Tobri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 18 Agustus. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. H. Abd.Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Mahbub Tobri, SH, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Ttd.

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.